



S U R A T K E P U T U S A N

Nomor : 67 /SK/III.A/1.b/1994

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI KABUPATEN PACITAN

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan, dipandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.
- Mengingat : a. UU Nomor : 2 Tahun 1989
- b. PP Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990
- c. PP Nomor : 39 Tahun 1992
- d. Qoidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Tahun 1991 yang disempurnakan pasal 5 ayat 3.

M E M U T U S K A N

- Menerapkan :
- Pertama : Mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) terletak di Desa Pakisbaru, Kec. Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan nama "MUHAMMADIYAH", dan dapat disingkat menjadi "MTs Muhammadiyah".
- Kedua : Madrasah tersebut pada diktum pertama akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dengan catatan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :